BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas Negara dan wilayah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global telah membuat informasi dalam bentuk elektronik menjadi menu utama dalam masyarakat, sebuah jaringan tunggal tanpa penguasa mutlak. Dalam *cyberspace* (ruang siber) lalu lintas informasi itu kelihatannya sebuah bentuk imajinasi, tetapi sesunguhnya dalam nyata informasi-informasi mampu memenangkan dasar-dasar orang zaman sekarang untuk membuat keputusan.

Penggunaan teknologi informasi berbasis sarana elektronik dalam transaksi secara elektronik diyakini memberikan dampak yang positif terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan transaksi dalam interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi elekronik adalah tanda tangan elekronik digital (*digital signature*). Pada tahun 2016 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE).[1]

[1] Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi (Regulasi & Konvergensi)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 53.

Dari perubahan di atas mengenai pengertian luas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik salah satu yang di atur adalah Tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) hal ini bertujan membawa perubahan besar bagi pengembangan hukum nasional untuk melegalisasi dokumen dalam suatu transaksi elektronik khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa hukum.

Tanda tangan elektronik digital (*digital signature*) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditanda tanganinya itu.[2]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 1 Angka (12) mengatur bahwa tanda tangan elektronik (*digital signature*) adalah "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) Penandatangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik".

[2] Abratas Tharom (et.al), *Mengenal Teknologi Informasi*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal.20.

Sebagai alat bukti peristiwa hukum dalam Pasal 1 Angka (14) , tanda tangan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

1. Sebagai identitas diri penanda tangan dan;
2. Sebagai tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya. Seperti tanda tangan manuskrip, tanda tangan elektronik juga harus meliputi kedua fungsi tersebut.

Menurut Subekti bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.[3] Akan tetapi hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Menurut Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sebagai transaksi elektronik tanda tangan elektronik (*digital signature*) merupakan suatu atau sekumpulan data elektronik termaksud pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

[3] Subekti, *Definisi Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal.34.

Elektronic Data Interchage (EDI), surat elektronik (*elektronic mail*), telegram atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (ahli). Agar mencapai tujuan sebagai alat verifikasi dan autentikasi tanda tangan elektronik harus terikat pada informasi elektronik lainya yang merupakan subtansi dari dokumen elektronik itu sendiri.[4]

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi mengingat kedudukan tanda tangan elektronik Sebagai alat bukti peristiwa hukum yang sah, dengan memilih judul: ***Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah.***

B. Permasalahan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah maka dirumuskan beberapa masalah yang akan di teliti, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan tanda tangan elektronik *(Digital Signature)* sebagai alat bukti yang sah ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik *(Digital Signature)* sebagai alat bukti yang sah ?

[4] Abratas Tharom (et.al), *Op. Cit*., hal.28.

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui kedudukan tanda tangan elektronik *(Digital Signature)* sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi.
 b. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik *(Digital Signature)* sebagai alat bukti yang sah.
2. Tujuan Penulisan
 a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian Studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
 b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian Hukum pada umumnya dan khususnya masalah Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik *(Digital Signature)* Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah.
 c. Dapat menambah memperkaya perbendaharaan bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Batanghari pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan wanpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Kekuatan Hukum** suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materiil.[5]
2. **Tanda Tangan Elektronik** (*digital signature*) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) Pasal 1 Angka (12) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.[6]
3. **Alat Bukti Hukum** yang sah ialah dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim.[7]
4. **Sah** adalah hal atau keadaan benar, asli, autentik, dan tidak meragukan.[8]

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori sistem pembuktian. Menurut Subekti berpendapat bahwa sebenarnya soal

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 25.

[6] Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, *Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, 2019.

[7] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 57.

[8] Marhijanto, Bambang, *Kamus Bahasa Indonesia Populer,* Bintang Ilmu, Surabaya, 2016, hal. 82.

pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*procesrecht*) yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.[9]

Akan tetapi hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengiginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain:

1. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
2. Hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
3. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (*notoire feiten*/fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim.[10]

[9] Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal.34.
[10] *Ibid,* hal.36.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.

Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodelogi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif.*[11] yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang materi yang diteliti yaitu Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik *(Digital Signature)* Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah menurut Undang-undang

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 18.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) .

2. Metode Pendekatan

Mengingat Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik *(Digital Signature)* Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah.

3. Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang barkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendiskripsikan masalah dalam materi pembahasan skripsi ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE) dan KUHPerdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:

1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang barkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik *(Digital Signature)* Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Sah.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif,* dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun kedalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini memuat 7 (tujuh) sub bab yaitu sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoretis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua tinjauan umum tentang tanda tangan elektronik yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian tanda tangan elektronik, fungsi tanda tangan elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Bab Ketiga tinjauan umum tentang alat bukti yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, dan fungsi alat bukti.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang terdiri dari, kedudukan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi, dan kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.